

**PROSEDUR PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL  
PERKEBUNAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK WEDDIE  
ANDRIYANTO & MUHAEMIN**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**TIARA SAPANA CAHYA CHAIRUL**

**2301051032**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL PERKEBUNAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN**

**OLEH  
TIARA SAPANA CAHYA CHAIRUL**

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya transaksi penjualan bahan hasil perkebunan yang belum diolah pada klien yang dikenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan tarif, dasar pengenaan pajak, serta penentuan objek pajak seperti pada penelitian terdahulu. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 serta kesesuaian penerapannya pada klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan dokumentasi terhadap Bukti Potong Unifikasi (Bupot Unifikasi) serta dilengkapi dengan studi kasus pencatatan. Prosedur pemeriksaan kepatuhan dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan rekapitulasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa seluruh transaksi telah memenuhi kriteria objek pajak dengan penerapan tarif sebesar 0,25% karena Wajib Pajak memiliki NPWP sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 6 dan Pasal 3 (1) huruf f PMK 51/2025, serta tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan maupun penerapan tarif. Total PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp649.689.021 dan dapat dikreditkan. Selain itu, perlakuan akuntansi telah dilakukan melalui pengakuan PPh Pasal 22 sebagai pajak dibayar di muka. Dengan demikian, pemungutan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan kepatuhan perpajakan yang baik.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 22, Pemeriksaan Pajak, Kredit Pajak, Perlakuan Akuntansi.

**PROSEDUR PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMUNGUTAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL  
PERKEBUNAN PADA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK WEDDIE  
ANDRIYANTO & MUHAEMIN**

**OLEH**

**TIARA SAPANA CAHYA CHAIRUL**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada**

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Laporan Akhir : **Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan Pemungutan  
Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Bahan  
Hasil Perkebunan pada Klien di Kantor Akuntan  
Publik Weddle Andriyanto & Muhaemin**

Nama Mahasiswa : **Tiara Sapana Cahya Chairul**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2301051032**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**

**Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak. CA.  
NIP. 197909122 200912 1001**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si  
NIP. 19740922 200003 2002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Lego Waspodo S.E., M.Si., Ak. CA.**



.....

Penguji Utama : **Harsono Edwin P, S.E., M.Si., Ph.D.**



Sekretaris Penguji : **Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D.** .....



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.**

**NIP. 19660621 199003 1003**

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 22 April 2026

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Sapana Cahya Chairul

NPM : 2301051032

Program Studi : D III Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

**PROSEDUR PEMERIKSAAN KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
22 ATAS PEMBELIAN BAHAN HASIL PERKEBUNAN PADA KLIEN DI  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir yang saya susun merupakan hasil karya saya sendiri. Dalam laporan ini tidak terdapat karya tulis orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat, simbol, maupun gagasan tanpa memberikan pengakuan yang layak kepada sumber aslinya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya juga bersedia untuk menarik kembali laporan akhir yang telah saya ajukan serta menerima sanksi berupa pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandarlampung, 29 April 2026



**Tiara Sapana Cahya Chairul**  
NPM 2301051032

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis memiliki nama lengkap Tiara Sapana Cahya Chairul yang biasa dipanggil Tiara. Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2005. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 2011 di SD Negeri 1 Rantau Jaya Baru dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Putra Rumbia dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Baskara Sahad dengan jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan, penulis juga memiliki pengalaman magang di BRI KC Unit Putra Rumbia pada bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022, serta di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2025. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Januari sampai dengan Februari 2026 di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, hingga akhirnya melanjutkan kerja di KAP tersebut.

**MOTTO**

*“Pressure is Privilege”*

*(dr. Gia Pratama)*

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta rahmat-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan alasan penulis untuk terus melangkah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak terhingga, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Dalam setiap langkah penulis, selalu ada dukungan dan harapan dari kalian yang menguatkan. Penulis menyadari bahwa setiap pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak lepas dari perjuangan dan ketulusan kalian. Semoga segala usaha, doa, dan cinta yang telah diberikan dapat terbalaskan dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Penulis berharap dapat terus melangkah, meraih cita-cita, dan menjadi alasan kebahagiaan bagi kalian.
2. Teruntuk adik penulis. Adik yang sangat disayangi Penulis, Krisna, yang selalu memberikan perhatian. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan kepada penulis. Kehadiranmu menjadi penguat dan pengingat bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dijalani.
3. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2023 yang selalu membantu dan menemani penulis sejak masa perkuliahan, pelaksanaan PKL, hingga proses penyusunan laporan akhir ini selesai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir ini yang berjudul **“Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Bahan Hasil Perkebunan pada Klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin”**. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md.).

Harapan penulis, semoga penulisan laporan akhir ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan penulisan laporan akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan akhir ini.

Bandar Lampung, 14 April 2026  
Penulis

Tiara Sapana Cahya Chairul

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir yang berjudul **“Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Bahan Hasil Perkebunan pada Klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin”** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala ridho, berkah, rahmat, dan karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Lapangan selama kegiatan PKL, serta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan akhir ini.
4. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Tina selaku staf TU Program Studi Perpajakan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang dengan ikhlas memberikan ilmu, motivasi, serta bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Orang tua penulis yang dikasihi dan akan selalu disayangi, terima kasih atas segala cinta, doa, dan usaha terbaik yang tidak pernah berhenti kalian berikan.

Terima kasih telah menjadi rumah paling hangat dalam setiap proses kehidupan penulis.

8. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak di KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, yaitu Pak Weddie, Pak Ferdys, Ibu Susan, Ibu Fera, Ibu Essy, Ibu Diah, dan Kak Bulan, yang telah memberikan dukungan, ilmu, arahan, serta berbagi pengalaman dan kebersamaan selama masa praktik kerja lapangan.
9. Adik penulis yang sangat penulis sayangi, yang selalu memberikan perhatian, kekhawatiran, dan semangat kepada penulis dalam setiap keadaan.
10. Sahabat penulis, Gabriela Amelia Nainggolan, Virginia Shelomita, Zulvina Syah Putri, dan Maya Febrina, yang selalu hadir menemani penulis, bersedia berbagi waktu, pikiran, dan ilmu, serta menjadi tempat pulang dalam bentuk perhatian yang sederhana namun berarti.
11. Teman-teman PKL penulis, Ka'ab Wijaya dan Ririn Juliana, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan selama masa praktik kerja lapangan, melakukan kerja sama yang baik, serta menjadi teman diskusi dan saling mendukung dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.
12. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2023 yang selalu membantu dan mendukung penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Laporan Akhir.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak .....	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	7
2.1.4 Jenis Pajak .....	7
2.2 Pajak Penghasilan .....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	9
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan .....	11
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	12

2.3.1 Pengertian Umum PPh Pasal 22.....	12
2.3.2 Pihak Pemungut PPh Pasal 22.....	12
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	13
2.3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	14
2.3.5 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22.....	15
2.3.6 Ketentuan Sanksi Administratif dan Pidana PPh Pasal 22.....	17
2.4 PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan Hasil Perkebunan .....	17
2.5 Konsep Prosedur dan Pemeriksaan dalam Perpajakan .....	21
2.6 Kepatuhan Pajak .....	23
<b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Desain Penulisan.....	25
3.2 Sumber Data .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	31
3.5 Objek Kerja Praktik .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Subjek Penulisan .....	35
4.2 Prosedur Evaluasi Pemungutan dan Pemanfaatan PPh Pasal 22 .....	36
4.3 Contoh Kasus, Hasil Perhitungan, dan Perlakuan Akuntansi .....	47
4.3.1 Kasus saat Transaksi Penjualan, Pemungutan PPN, dan Pengakuan Pajak Dibayar di Muka (PPh Pasal 22) .....	47
4.3.2 Kasus PPh Badan Terutang .....	49
4.3.4 Jurnal saat Penyetoran PPh Pasal 29 (Kurang Bayar).....	50
4.4 Evaluasi dan Implikasi Perpajakan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 22 atas Bahan Hasil Perkebunan .....	19
Tabel 2. 2 Rumus Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Hasil Perkebunan .....	20
Tabel 3. 1 Rincian Dokumen yang Diperiksa.....	28
Tabel 3. 2 Prosedur Pemeriksaan Pemungutan .....	29
Tabel 3. 3 Audit Procedure Matrix .....	31
Tabel 4. 1 Compliance Audit Checklist.....	36
Tabel 4. 2 Flowchart Audit Prosedur Pemeriksaan .....	38
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Bukti Potong Unifikasi PPh Pasal 22 pada Penjualan Hasil Perkebunan (Kode Objek Pajak: 22-100-16).....	43
Tabel 4. 4 Sampel Pengujian Pemungutan PPh Pasal 22 .....	44
Tabel 4. 5 Risiko Kesalahan dalam Pemungutan .....	47
Tabel 4. 6 Perhitungan PPN Keluaran.....	48
Tabel 4. 7 Jurnal saat Transaksi Penjualan, Pemungutan PPN, dan Pengakuan Pajak Dibayar di Muka (PPh Pasal 22) pada PT CDE .....	49
Tabel 4. 8 Jurnal PPh Badan terutang dan Pemanfaatan Kredit Pajak .....	50
Tabel 4. 9 Jurnal Penyetoran PPh Pasal 29 .....	50
Tabel 5. 1 Internal Checklist Harian.....	55
Tabel 5. 2 Rekonsiliasi Bulanan .....	56

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin .....	32
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin.....	33
Gambar 4. 1 Teknik Audit Prosedur Pemeriksaan .....	37

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Rekapitulasi Bukti Potong PD CDE .....	65
Lampiran 2 Bukti Potong Unifikasi.....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor perkebunan memiliki kontribusi yang cukup penting terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi produksi domestik maupun ekspor (Hidayah et al., 2022). Namun demikian, bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses industri manufaktur menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemungutan pajak, terutama terkait minimal jumlah terutang yang diatur dalam revisi terbaru pada PMK 51 Tahun 2025 dan berlaku pada 1 Agustus 2025 (terutang pada saat jumlah transaksi paling sedikit Rp 20.000.000,00 tidak termasuk PPN). Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian penerapan perpajakan karena adanya peraturan terbaru (Putrifidi, 2025).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh transparansi pemerintah dalam pengelolaan penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat sehingga mendorong adanya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak (Rahman, 2025). Pada PMK 51 Tahun 2025 menyebutkan bahwa badan usaha tertentu sebagai pemungut pajak, sehingga kepatuhan tidak hanya bergantung pada Wajib Pajak yang dipungut, tetapi juga pada kepatuhan pemungut pajak itu sendiri. Seperti dalam objek penulisan ini, pemungutan PPh Pasal 22 menggunakan *withholding assessment system* yaitu pemotongan/pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini sebagai Pembeli dari klien KAP.

Lintang et al., (2024) dalam penelitiannya di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung mendapatkan hasil bahwa, terdapat 5 transaksi belanja barang di bawah Rp2.000.000,00 yang seharusnya dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 59/PMK.03/2022, Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 yang diatur pada ayat (1) atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Hal ini memperkuat urgensi laporan akhir yang secara khusus membahas kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 pada objek pembelian bahan hasil

perkebunan yang belum melalui proses manufaktur, terutama dalam konteks penerapan agar sesuai peraturan yang berlaku.

Laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang bersifat deskriptif dan evaluatif pada klien di Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin. Metode ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara mendalam proses pemungutan PPh Pasal 22, mulai dari identifikasi transaksi, penentuan dasar pengenaan pajak, penentuan tarif dan, dampak pemotongan pajak yang dapat dijadikan kredit pajak pada akhir tahun. Unit analisis dalam laporan ini adalah praktik pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan hasil perkebunan yang dilakukan oleh klien KAP, dengan sumber data utama berupa data primer hasil observasi dan dokumentasi selama kegiatan praktik kerja lapangan.

PPh Pasal 22 merupakan pajak tidak final yang berfungsi sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipungut. Literatur perpajakan dan regulasi sebelumnya menegaskan bahwa efektivitas PPh Pasal 22 sangat ditentukan oleh kepatuhan administratif dan material pemungut pajak (Lintang et al., 2024). Namun, masih terbatas kajian yang membahas secara spesifik tentang pemeriksaan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 dengan pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur, khususnya setelah diberlakukannya ketentuan terbaru yaitu PMK 51 Tahun 2025. Selain itu, penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan bukan pada pihak pemungut maupun pihak yang dipungut melainkan Pihak yang mengaudit laporan keuangan. Sehingga keterbatasan informasi mengenai bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya merupakan rahasia klien sehingga tidak dapat secara mudah diakses oleh penulis, dan dianggap sebagai *gap* atau batasan dalam Laporan Akhir ini.

Laporan akhir ini menjadi semakin relevan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur bahwa badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif yang dikenakan sebesar 0,25% bagi penjual yang memiliki NPWP dan 0,5% bagi penjual yang tidak memiliki NPWP, dihitung dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan

Nilai. PMK ini juga memberikan pengecualian pemungutan apabila nilai pembelian tidak melebihi Rp20.000.000,00 tidak termasuk PPN.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul **“Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Bahan Hasil Perkebunan pada Klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin”** karena topik ini relevan secara teoritis, empiris, dan regulatif. Penulisan Laporan Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan PMK 51 Tahun 2025 khususnya pada objek pajak atas bahan hasil perkebunan yang belum diolah.

Meskipun kode objek pajak PPh Pasal 22 menggunakan istilah “pembelian hasil perkebunan yang belum diolah”, istilah tersebut mengacu pada jenis transaksi dari sudut pandang pihak pembeli sebagai pemungut pajak. Namun dalam penulisan ini, subjek yang dibahas merupakan pihak yang melakukan transaksi penjualan yaitu PT CDE, yang berperan sebagai Wajib Pajak penjual sekaligus pihak yang penghasilannya dipungut PPh Pasal 22 atas penjualan bahan hasil perkebunan yang belum diolah kepada badan usaha industri atau eksportir selaku pembeli. Pajak yang telah dipungut tersebut diakui oleh PT CDE sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan, sedangkan KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin hanya berperan sebagai auditor independen yang memeriksa kepatuhan atas proses pemungutan tersebut melalui verifikasi dokumen.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditetapkan permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perkebunan pada KAP?
2. Apakah tarif PPh Pasal 22 yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f PMK 51/2025?
3. Apakah nilai transaksi PPh Pasal 22 telah memenuhi batas minimum objek pajak >Rp 20.000.000,00?

### **1.3 Tujuan Laporan Akhir**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan prosedur pemeriksaan kepatuhan PPh Pasal 22 serta perlakuan atas penghasilan yang telah dipungut oleh pembeli klien KAP.
2. Menganalisis kesesuaian perhitungan PPh Pasal 22 terhadap tarif yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f PMK 51/2025.
3. Mengevaluasi seluruh transaksi pembelian kena pajak hasil perkebunan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 6 PMK 51/2025.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

#### **1. Bagi Penulis**

Laporan akhir ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memperdalam pemahaman dan keterampilan praktis terkait pemeriksaan kepatuhan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, khususnya atas penjualan bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur. Selain itu, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis penerapan peraturan perpajakan terbaru, yaitu PMK Nomor 51 Tahun 2025, serta meningkatkan kemampuan analitis, profesionalisme, dan kesiapan penulis dalam menghadapi dunia kerja di bidang akuntansi dan perpajakan.

#### **2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Hasil laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin terkait praktik pemeriksaan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 pada klien, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan. Laporan ini juga dapat menjadi bahan referensi dalam meningkatkan kualitas jasa pemeriksaan dan kepatuhan pajak klien, serta mendukung penerapan ketentuan perpajakan terbaru secara lebih tepat dan konsisten.

#### **3. Bagi Pembaca**

Laporan akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca, khususnya mahasiswa, praktisi perpajakan, dan pihak terkait lainnya, mengenai

penerapan dan pemeriksaan kepatuhan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan. Selain itu, laporan ini dapat dijadikan referensi akademik maupun praktis dalam memahami implementasi PMK Nomor 51 Tahun 2025 serta sebagai bahan pembandingan untuk penelitian atau kajian selanjutnya di bidang perpajakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan (Kansil & Fadloli, 2024).

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Fitriya (2025), pajak berperan dalam beberapa fungsi utama sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan operasional pemerintahan.

2. Fungsi Regulasi (Mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi, kegiatan usaha, dan pola konsumsi melalui tarif atau insentif tertentu.

3. Fungsi Distribusi

Pajak digunakan untuk mendanai program sosial dan fasilitas umum sehingga membantu pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Fitriya, 2025).

##### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan negara untuk menghitung, memungut, dan menerima pajak dari Wajib Pajak. Menurut Fitriani (2022), terdapat tiga sistem utama pemungutan pajak di Indonesia.

###### 1. *Self-Assessment System*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Pramudya, 2022).

###### 2. *Official Assessment System*

Besarnya pajak ditetapkan oleh petugas pajak atau instansi yang berwenang, seperti Surat Ketetapan Pajak (Suastika, 2021).

###### 3. *Withholding Assessment System*

Pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah. Contohnya adalah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 (Indriana & Fauzan, 2025). Dalam penulisan ini, sistem yang digunakan adalah *withholding system*, di mana PT CDE sebagai penjual merupakan pihak yang penghasilannya dipungut PPh Pasal 22 oleh pembeli selaku pemungut pajak.

##### 2.1.4 Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan lembaga pemungut, sifat pajak, dan objek pajak (Rosyda, 2021).

#### **2.1.4.1 Berdasarkan Lembaga Pemungut**

Berdasarkan lembaga yang memungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

##### **1. Pajak Pusat**

Pajak yang dipungut pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

##### **2. Pajak Daerah**

Pajak yang dipungut pemerintah daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan pajak reklame.

#### **2.1.4.2 Berdasarkan Sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu.

##### **1. Pajak Langsung**

Pajak yang bebannya ditanggung langsung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

##### **2. Pajak Tidak Langsung**

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **2.1.4.3 Jenis Pajak Berdasarkan Sasaran atau Objeknya**

Berdasarkan sasaran atau objeknya, pajak dikelompokkan menjadi.

##### **1. Pajak Subjektif**

Pajak yang memperhatikan kondisi Wajib Pajak, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

## 2. Pajak Objektif

Pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajaknya tanpa mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2.2 Pajak Penghasilan

#### 2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik oleh orang pribadi maupun badan, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Wafikhoh, 2022). Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang menyatakan bahwa penghasilan mencakup semua bentuk penerimaan ekonomi, tanpa memandang sumbernya.

Berdasarkan pendapat Sastrawan & Wahyuni (2021), Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, laba usaha, hadiah, bunga, dividen, maupun penghasilan lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan bersifat luas dan mencakup berbagai jenis transaksi ekonomi, termasuk transaksi pembelian barang tertentu yang akan dibahas pada laporan akhir ini dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 khususnya pada peraturan terbaru yang berlaku pada 1 Agustus 2025 yaitu PMK 51 Tahun 2025.

#### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pelaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti, UU nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021, PP Nomor 55 Tahun 2022 untuk pajak final UMKM, PMK 51 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan umum PPh Pasal 22, dan PER-11/PJ/2025 yang mengatur tata cara pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai melalui sistem inti administrasi perpajakan atau *Coretax System*. Peraturan tersebut mengatur secara menyeluruh mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, serta tata cara pemungutan dan pelaporannya. Penjelasan lebih lanjut terkait Pajak Penghasilan antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini merupakan landasan utama yang mengatur pengertian Pajak Penghasilan, subjek dan objek pajak, serta ketentuan umum pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (Kurnianingsih, 2022). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur perubahan sistem pemungutan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan ini mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dalam praktik. Contohnya PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur lebih rinci tentang PPh Final UMKM 0,5% dan batas waktu pengungutannya, yang berakhir di tahun pajak 2025 untuk WP OP tertentu (Wardani & Priono, 2025).
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur secara teknis mengenai tarif, tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan. Seperti dalam kajian yang dikutip dari penulis lain melalui artikelnya, PMK juga mengatur secara khusus ketentuan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi tertentu, termasuk pembelian barang tertentu (Aras et al., 2023).
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak berisi pedoman teknis operasional yang menjabarkan UU, PP, dan PMK ke dalam format, prosedur, dan contoh konkret, sehingga dapat langsung dipakai oleh fiskus, bendahara, dan Wajib Pajak dalam praktik sehari-hari. Mengatur detail tata cara yang tidak tertulis eksplisit di tingkat UU/PP/PMK, seperti format formulir dan lampiran, alur permohonan/penelitian, dan tenggat waktu rinci di level administrasi kantor pajak (Horas & Tamsil, 2021).

### 2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah pihak yang dikenakan kewajiban membayar Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 lalu diubah ke UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1), subjek Pajak Penghasilan meliputi:

1. Orang pribadi, yaitu individu yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan, yaitu badan usaha atau badan hukum yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. seluruh penerimaannya dicatat dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi merupakan satu kesatuan yang menggantikan pihak yang berhak, yaitu harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan belum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Apabila warisan tersebut masih menghasilkan penghasilan, maka penghasilan yang timbul tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, maupun oleh badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya di wilayah Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak. Objek Pajak Penghasilan mencakup seluruh tambahan kemampuan ekonomis, seperti penghasilan dari pekerjaan, kegiatan usaha, modal, maupun penghasilan lain yang memberikan manfaat ekonomi (Febrianda et al., 2024).

Kaitannya dengan PPh Pasal 22 dalam laporan akhir ini, objek pajak tidak hanya berupa penghasilan secara langsung, tetapi juga transaksi tertentu yang oleh ketentuan perpajakan ditetapkan sebagai objek pemungutan Pajak Penghasilan, seperti pembelian barang tertentu termasuk bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22**

### **2.3.1 Pengertian Umum PPh Pasal 22**

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu terhadap Wajib Pajak atas transaksi perdagangan barang, termasuk kegiatan impor, ekspor, re-impor, transaksi dengan bendahara pemerintah, serta penjualan barang tertentu. Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengaturan lebih lanjut mengenai objek, tarif, pihak pemungut, serta tata cara pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025.

PPh Pasal 22 bukan merupakan pajak final, maka dapat dikreditkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak dan biasanya pihak lain yang ditunjuk/bendaharawan pemerintah itu sendiri sebagai pemungut/pemotong. Oleh karena itu, pemungutan PPh Pasal 22 berperan sebagai sarana pengamanan penerimaan negara sekaligus pengendalian kepatuhan Wajib Pajak (Kusnaedy et al., 2025).

### **2.3.2 Pihak Pemungut PPh Pasal 22**

Pihak yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 antara lain.

1. Bendahara pemerintah pusat dan daerah atas pembelian barang.

2. Badan usaha tertentu, baik BUMN maupun badan usaha swasta, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Wajib Pajak badan tertentu yang melakukan kegiatan pembelian atau transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan PPh Pasal 22.

Penunjukan pihak pemungut ini bertujuan untuk memastikan pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu (Anggriani, 2021).

### **2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22**

Objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah kegiatan atau transaksi tertentu yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai dasar pemungutan pajak oleh pihak yang ditunjuk. Penetapan objek PPh Pasal 22 bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan.

Menurut Kusnaedy et al. (2025), objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang umum berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia:

1. Impor barang, impor barang merupakan salah satu objek pemungutan PPh Pasal 22. Pajak dipungut pada saat barang impor masuk ke wilayah pabean Indonesia. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dimaksudkan sebagai pembayaran di muka Pajak Penghasilan atas kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh importir.
2. Pembelian barang oleh bendahara pemerintah, pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk dalam objek pemungutan PPh Pasal 22. Dalam hal ini, bendahara pemerintah bertindak sebagai pihak yang memungut pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pihak penjual barang.
3. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah, penjualan barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah juga dikenakan PPh Pasal 22. Pemungutan pajak ini bertujuan untuk menciptakan keadilan perpajakan,

khususnya terhadap konsumsi barang-barang yang bernilai tinggi dan bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

4. Penjualan hasil produksi industri tertentu, PPh Pasal 22 dikenakan atas penjualan hasil produksi dari industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Industri-industri ini umumnya memiliki peran strategis dan nilai transaksi yang besar, sehingga pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan untuk memastikan kepatuhan pajak atas kegiatan usahanya.
5. Penjualan barang melalui *marketplace* pengadaan pemerintah, penjualan barang yang dilakukan melalui *marketplace* pengadaan pemerintah juga menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22. Dalam transaksi ini, pemungutan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi pengadaan pemerintah yang dilakukan secara elektronik tetap memenuhi kewajiban perpajakan.
6. Penjualan emas perhiasan dan emas batangan, penjualan emas perhiasan dan emas batangan merupakan salah satu objek pemungutan PPh Pasal 22. Pemungutan pajak dilakukan pada saat penjualan emas, baik oleh produsen, pedagang besar, maupun pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

#### **2.3.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22**

Dasar hukum terbaru Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya dan menjadi landasan hukum dalam pengenaan serta pemungutan Pajak Penghasilan, termasuk PPh Pasal 22. UU HPP menegaskan kewenangan pemerintah untuk menunjuk pihak tertentu sebagai pemungut pajak atas transaksi tertentu (Ariyanti & Mutiah, 2021).

Ketentuan dalam UU HPP tersebut kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. PMK ini mengatur secara komprehensif mengenai pemungutan PPh Pasal 22, meliputi jenis transaksi yang dikenakan pajak, tarif yang berlaku, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut, serta kewajiban penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22. Objek pemungutan yang diatur dalam PMK ini antara lain impor

barang, pembelian oleh bendahara pemerintah, penjualan hasil produksi industri tertentu, penjualan barang mewah, serta transaksi emas batangan.

Selain PMK No. 51 Tahun 2025, terdapat beberapa peraturan pendukung yang secara khusus mengatur pemungutan PPh Pasal 22 pada sektor atau transaksi tertentu, antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022, yang menunjuk penyelenggara *marketplace* dan ritel daring sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penyerahan barang dan/atau jasa oleh rekanan melalui platform digital.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 52 Tahun 2025, mengenai penunjukan pengusaha emas perhiasan dan/atau emas batangan sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan emas.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, yang mengatur penunjukan pedagang aset keuangan digital, termasuk aset kripto, sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi aset digital.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang mengatur tata cara pelaporan PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi menggunakan *website* Coretax.

Menurut Arditia & Kuncoro (2022) menjelaskan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 22 dapat dipahami sebagai pajak yang bersifat pemungutan (*withholding tax*), di mana pemungutan dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah atas transaksi tertentu yang menjadi objek pajak. Oleh karena itu, dalam penerapannya, kepatuhan pemungut pajak sangat bergantung pada ketepatan penerapan tarif, ketentuan objek pajak, serta ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2.3.5 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22**

Penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Ketentuan mengenai penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (Builolo, 2024).

Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara melalui mekanisme pembayaran pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyetoran dilakukan oleh pemungut pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipungut dari Wajib Pajak (Mulyono et al., 2025).

Menurut Hidayat & Sucahyati (2024), selain kewajiban penyetoran, pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 juga wajib melakukan pelaporan pajak. Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi, yang memuat data pemungutan dan penyetoran pajak dalam satu masa pajak. Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan secara elektronik melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan Coretax bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, standarisasi data pelaporan, serta kemudahan dalam proses pengawasan dan pengendalian kepatuhan pajak (Warsidi & Widianingsih, 2025). SPT Masa PPh Unifikasi wajib disetorkan paling lambat tanggal 15 dan pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir melalui *Core Tax Administration System* (CTAS). Apabila pemungut pajak tidak melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Siagian & Dinata, 2025).

### **2.3.6 Ketentuan Sanksi Administratif dan Pidana PPh Pasal 22**

Sesuai dengan pasal 7 UU KUP, keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP menyebutkan apabila secara sengaja tidak menyetorkan pajak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga 6 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 kali, maksimal 4 kali jumlah pajak terutang. Dikenakan juga sanksi administrasi berupa bunga per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Hafizd & Mujiyati, 2026). Besaran bunga tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dihitung berdasarkan suku bunga + 5% ÷ 12, dengan perhitungan sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran dilakukan (Fitriya, 2026).

Dalam rangka mendukung implementasi sistem Coretax, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi tertentu melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 27 Februari 2025. Penghapusan sanksi pajak dapat diberikan apabila keterlambatan penyetoran atau pelaporan pajak memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keterlambatan terjadi pada jenis pajak dan masa pajak tertentu yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025;
- b. pajak yang terlambat dibayarkan atau dilaporkan telah diselesaikan sebelum batas waktu relaksasi yang ditetapkan;
- c. keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak, melainkan terjadi akibat penerapan sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kennard, 2025).

### **2.4 PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan Hasil Perkebunan**

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51

Tahun 2025. Ketentuan ini mengatur bahwa badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan hasil perkebunan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi bahan baku yang berasal dari sumber daya alam serta untuk menyederhanakan administrasi pajak dalam sektor Perkebunan (Rowinanto et al., 2023).

#### **2.4.1 Pengertian Bahan Hasil Perkebunan**

Bahan hasil perkebunan merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha perkebunan yang berasal dari tanaman tertentu dan belum mengalami proses pengolahan atau manufaktur lebih lanjut. Contoh bahan hasil perkebunan antara lain tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, karet alam, kopi mentah, teh, dan kakao (Naufal & Wijaya, 2022). Produk-produk tersebut masih berada dalam bentuk bahan mentah dan umumnya digunakan sebagai bahan baku oleh industri pengolahan atau untuk keperluan ekspor. Pengertian ini penting untuk membedakan bahan hasil perkebunan dari produk olahan, karena bahan yang belum melalui proses manufaktur merupakan objek pemungutan PPh Pasal 22 dalam ketentuan ini (Mustika, 2022).

#### **2.4.2 Dasar Hukum PPh Pasal 22 atas Pembelian Hasil Perkebunan**

Dasar hukum pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi landasan hukum utama pengenaan Pajak Penghasilan, termasuk PPh Pasal 22 (Hartini & Suwandewi, 2022). Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 yang mengatur objek, tarif, pemungut, serta tata cara pemungutan PPh Pasal 22 atas berbagai jenis transaksi, termasuk pembelian hasil perkebunan yang belum diolah (Langelo & Yoga, 2025).

**Tabel 2. 1** Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 22 atas Bahan Hasil Perkebunan

No.	Jenis Peraturan	Nomor/Tahun	Tanggal Berlaku	Relevansi dengan Laporan Akhir	Status
1	Undang-Undang	UU HPP No. 7/2021	29 Okt 2021	Landasan pemungutan PPh Pasal 22, termasuk atas barang perkebunan.	Dasar utama
2	PMK (lama)	No. 81/2024	1 Jan 2025	Tata cara pemungutan umum PPh Pasal 22, termasuk objek perkebunan.	Aturan sebelumnya
3	PMK (baru)	No. 51/2025	1 Agt 2025	Tarif 0,25% (NPWP) atau 0,5%, batas Rp20 juta ex-PPN atas bahan perkebunan belum olah.	Berlaku saat ini
4	PER DJP	No. 11/PJ/2025	22 Mei 2025	Tata cara Bukti Potong Unifikasi & pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22.	Teknis pelaporan

*(Sumber: UU HPP, PMK 81/2024, PMK 51/2025, dan PER-11/PJ/2025, data diolah, 2026)*

### 2.4.3 Subjek dan Pemungut

Subjek PPh Pasal 22 dalam transaksi penjualan hasil perkebunan adalah pihak penjual bahan hasil perkebunan. Namun, sesuai PMK No. 34/PMK.010/2017 yang terakhir kali diubah dengan PMK No. 41/PMK.010/2022 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai pemungut pajak adalah badan usaha industri atau eksportir bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

Badan usaha sebagai pihak lain atau pihak yang ditunjuk tersebut memiliki kewajiban untuk memungut pajak dari penjual pada saat transaksi berlangsung dan memberikan bukti pemungutan sebagai tanda bahwa pajak telah dipungut. Dalam konteks pengadaan barang pemerintah, penjual barang adalah pihak yang menjadi subjek PPh 22 (pajaknya dipotong atas penghasilannya), sedangkan bendahara pemerintah bertindak sebagai pemungut dan wajib menyetorkan ke kas negara (Simarmata et al., 2024).

#### 2.4.4 Objek dan Tarif

Objek PPh Pasal 22 dalam laporan akhir ini adalah bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur dan nilai transaksi di atas Rp 20.000.000,00 tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 22 yang diatur dalam PMK 51 Tahun 2025 ditetapkan sebesar persentase tertentu dari harga pembelian. Apabila penjual memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tarif yang berlaku adalah 0,25%, dan jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tarif yang dikenakan menjadi lebih tinggi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu 0,5%. Namun, terdapat pengecualian pemungutan apabila nilai transaksi tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (Gaisi et al., 2024).

#### 2.4.5 Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan Hasil Perkebunan

Dasar pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan adalah harga pembelian bahan tersebut, tidak termasuk PPN. Perhitungan PPh Pasal 22 dilakukan dengan mengalikan tarif yang berlaku dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, rumus perhitungan PPh Pasal 22 dapat dituliskan sebagai berikut.

**Tabel 2. 2** Rumus Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Hasil Perkebunan

PPh Pasal 22 terutang (memiliki NPWP)	$0,25\% \times \text{Harga Pembelian (ex PPN)}$
PPh Pasal 22 terutang (tidak memiliki NPWP)	$0,5\% \times \text{Harga Pembelian (ex PPN)}$

(Sumber: PMK 51 Tahun 2025, data diolah, 2026)

Rumus ini digunakan oleh pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dipungut dari penjual pada saat transaksi pembelian dilakukan (Putrifidi, 2025).

#### **2.4.6 Ketentuan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan**

Menurut Damarwati & Gunardi (2022), pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada saat terjadinya transaksi pembelian bahan hasil perkebunan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, seperti pabrik pengolahan atau eksportir. Pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemungut pajak juga berkewajiban melaporkan pemungutan dan penyetoran tersebut melalui SPT Masa PPh Unifikasi melalui sistem Coretax yang diatur dalam PMK 81 Tahun 2024 sebagai dasar utama penggunaan sistem perpajakan mulai 1 Januari 2025, dan batas waktu penyetoran dan pelaporan paling lambat tanggal 15 dan 20 hari masing-masing setelah masa pajak berakhir. Bukti pemungutan PPh Pasal 22 wajib diberikan kepada penjual dan dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, karena PPh Pasal 22 bersifat tidak final (Khasanah et al., 2024).

#### **2.5 Konsep Prosedur dan Pemeriksaan dalam Perpajakan**

Prosedur perpajakan merujuk pada rangkaian langkah yang sistematis dan normatif yang harus diikuti pemungut atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 22, prosedur perpajakan mencakup urutan kewajiban mulai dari pemungutan pajak atas transaksi tertentu, penyetoran, hingga pelaporan melalui SPT Masa Unifikasi (Giovany et al., 2025). Pemeriksaan pajak sendiri merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data serta bukti yang objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (UU KUP s.t.d.t.d UU HPP & PMK 15/2025) (Asmarani, 2025).

Kajian yang dilakukan oleh Judjianto melalui jurnalnya yaitu *Tax Audit and Taxpayer Compliance*, audit pajak memiliki efek *deterrent* yaitu dapat mengurangi kecenderungan penghindaran pajak tetapi efektivitasnya semakin kuat bila didukung oleh pendidikan perpajakan dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak. Dengan pengetahuan yang tepat dan penerapan sistem yang efisien, Wajib Pajak menjadi lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan benar, sehingga audit berperan tidak hanya dalam menemukan kesalahan, tetapi juga membentuk perilaku kepatuhan yang lebih baik. Pendekatan ini memperkuat pemahaman bahwa tujuan audit pajak adalah

untuk menilai konsistensi pelaksanaan prosedur perpajakan secara objektif, termasuk ketepatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, yang semuanya merupakan bagian penting dari pemeriksaan kepatuhan pajak (Judijanto et al., 2024).

### **2.5.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan serangkaian langkah atau tahapan kerja yang disusun secara sistematis dan berurutan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan konsisten. Prosedur berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi dan perpajakan, prosedur digunakan untuk memastikan bahwa setiap kewajiban dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan prosedur membantu meminimalkan kesalahan, meningkatkan pengendalian, serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, prosedur menjadi bagian penting dalam mendukung kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Judijanto et al., 2024)

### **2.5.2 Prosedur Pemeriksaan PPh Pasal 22 Hasil Perkebunan Belum Diolah**

Prosedur pemeriksaan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur merupakan penerapan prosedur umum pemeriksaan pajak dalam konteks objek pajak khusus. Pemeriksaan dilakukan oleh otoritas pajak (fiskus) sebagai pengawas, yang memeriksa apakah pemungut pajak telah:

1. Mengidentifikasi transaksi yang termasuk objek PPh Pasal 22 sesuai ketentuan PMK 51/2025;
2. Menerapkan tarif yang tepat sesuai status NPWP dan aturan tarif;
3. Melakukan pemungutan berdasarkan dasar pengenaan yang benar (harga pembelian tidak termasuk PPN);
4. Menyetorkan pajak yang telah dipungut sesuai waktu yang ditentukan;
5. Melaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi secara tepat waktu.

Proses pemeriksaan mencakup tahapan pengumpulan dan verifikasi dokumen, evaluasi perhitungan pajak, konfirmasi bukti penyetoran dan bukti pelaporan, serta penerbitan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku, serta untuk mendukung kepatuhan fiskal secara keseluruhan (Asmarani, 2025).

## **2.6 Kepatuhan Pajak**

### **2.6.1 Pengertian Kepatuhan Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik sebagai pembayar maupun sebagai pemungut pajak (Safitri et al., 2023). Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 22, kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup ketepatan dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.6.2 Jenis Kepatuhan Pajak**

Menurut Pangkey et al., (2023), kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, seperti ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang dipungut, disetor, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pelaksanaan PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perkebunan, kepatuhan formal terlihat dari ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Unifikasi, sedangkan kepatuhan material tercermin dari ketepatan penerapan tarif, dasar pengenaan pajak, serta pengecualian pemungutan sesuai dengan PMK Nomor 51 Tahun 2025.

### **2.6.3 Kepatuhan Pemungutan PPh Pasal 22**

Kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 mengacu pada kemampuan dan konsistensi pihak pemungut pajak, seperti badan usaha industri atau eksportir, dalam melaksanakan kewajiban pemungutan pajak secara benar. Hal ini meliputi penentuan apakah suatu transaksi merupakan objek PPh Pasal 22, penerapan tarif yang sesuai, serta pemenuhan batas waktu penyeteroran dan pelaporan. Tingkat kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 cukup berdampak signifikan bagi pihak penjual apabila tidak terdapat Bukti Potong yang sah sehingga kredit pajak tidak dapat diklaim dan pihak pembeli sebagai pemungut dikenakan sanksi (Kusnaedy et al., 2025).

### **2.6.4 Keterkaitan Kepatuhan Pajak dengan Laporan Akhir**

Pembahasan mengenai kepatuhan pajak dalam laporan akhir ini digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah pelaksanaan pemungutan oleh pihak lain, PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perkebunan telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2025. Fokus kepatuhan dalam laporan akhir ini mencakup ketepatan penerapan tarif dan pemenuhan batas nilai transaksi yang dikenakan pajak. Adapun implikasi dalam laporan akhir ini yaitu, mengetahui nilai kredit pajak khususnya PPh Pasal 22 atas Hasil Perkebunan yang dapat dikreditkan pada akhir tahun. Selain itu, terdapat perlakuan akuntansi dalam bentuk jurnal umum. Dengan demikian, konsep kepatuhan pajak laporan akhir ini mengetahui penerapan PPh Pasal 22 atas Hasil Perkebunan yang belum diolah sesuai ketentuan yang berlaku, dampak dari pemotongan pada pihak penjual di akhir tahun, serta perlakuan akuntansi.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Penulisan Laporan Akhir ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat kualitatif deskriptif dan evaluatif, karena bertujuan untuk menggambarkan prosedur evaluasi pemungutan dengan Bukti Potong Unifikasi yang dimiliki oleh klien, serta menganalisis pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal yang berasal dari Bukti Potong Unifikasi (Bupot Unifikasi) PPh Pasal 22 dengan kode objek pajak 22-100-16 (pembelian bahan hasil perkebunan yang belum diolah oleh Badan Usaha industri/eksportir) untuk melihat Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif yang digunakan pada klien yang ditangani oleh Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin, dan kalkulasi ulang PPh Pasal 22 yang telah dipungut (Soetanto & Muliawati, 2024).

Desain penulisan difokuskan pada pemeriksaan kesesuaian antara praktik pemungutan PPh Pasal 22 dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Pemeriksaan kepatuhan dilakukan terhadap ketepatan aspek perhitungan dan penggunaan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur dan kepatuhan pemungutan nilai transaksi PPh Pasal 22 atas pembelian hasil perkebunan yang belum diolah dalam Bukti Potong Unifikasi.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian dengan mengetahui nilai kredit pajak khususnya pada PPh Pasal 22 atas Hasil Perkebunan yang belum dimanufaktur selama satu tahun, serta penjumlahan pada saat penjualan dan pemungutan PPN, pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak lain, dan pengakuan PPh Pasal 22 sebagai pajak dibayar di muka.

### 3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber primer, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang merupakan karya asli peneliti atau teoritis yang orisinal. Contoh sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, disertasi. Sumber sekunder, yaitu sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedi (Sari et al., 2023).

Dalam penulisan laporan akhir ini, sumber primer diperoleh secara langsung selama pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22 melalui data sekunder yang dimiliki oleh klien. praktik kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin, berupa dokumen Bukti Potong Unifikasi (Bupot Unifikasi) PPh Pasal 22 serta laporan laba rugi yang tersedia dan diperiksa di KAP.

Sumber sekunder diperoleh dari.

- a. Bukti Potong Unifikasi
- b. *Invoice* transaksi penjualan
- c. SPT Masa Unifikasi
- d. Rekap transaksi selama 1 tahun
- e. Bukti setor

Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar acuan dalam menilai kesesuaian bukti pemungutan yang diperiksa.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan Laporan Akhir ini dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin. Pengumpulan data difokuskan pada pemeriksaan dokumen perpajakan, khususnya bukti pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan yang tersedia dan diperiksa di KAP.

Metode pertama yang digunakan adalah observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan pemeriksaan bukti pemungutan Unifikasi PPh Pasal 22 yang dilakukan di lingkungan Kantor Akuntan Publik. Melalui observasi ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai alur pemeriksaan dokumen, jenis data yang diperiksa, serta tahapan pencocokan bukti pemungutan untuk mengetahui jumlah pajak yang dapat dikreditkan (Triwinarso et al., 2022).

Metode selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen perpajakan yang berkaitan dengan pemungutan PPh Pasal 22. Dokumen yang diperiksa dalam penulisan ini meliputi Bukti Potong Unifikasi (Bupot Unifikasi) PPh Pasal 22, data nilai transaksi pembelian bahan hasil perkebunan, dan besaran PPh Pasal 22 yang telah dipotong (Hanipa et al., 2025). Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam menilai kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mencatat dan mengelompokkan data yang terdapat dalam bukti pemungutan sesuai dengan indikator kepatuhan, seperti kesesuaian tarif, nilai transaksi yang dikenakan pajak, dan pajak yang telah dipotong selama satu tahun,

Selain Bukti Potong Unifikasi dan dokumen pendukung lainnya, proses pemeriksaan juga mencakup inventarisasi seluruh dokumen yang diverifikasi dalam lingkup instansi terkait, baik yang berasal dari klien maupun yang digunakan sebagai dasar pembandingan dalam proses evaluasi. Inventarisasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang diperiksa telah memenuhi unsur kelengkapan, kesesuaian, dan validitas administratif maupun substansial. Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak hanya mencerminkan ketepatan pemungutan PPh Pasal 22, tetapi juga menunjukkan bahwa seluruh dokumen yang menjadi dasar pengujian telah ditelaah secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian pemungutan PPh Pasal 22 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Hasil dari proses pengumpulan data ini selanjutnya disajikan dan dibahas dalam Bab IV dalam bentuk uraian deskriptif.

### 3.3.1 Rincian Dokumen dan Prosedur Pemeriksaan

**Tabel 3. 1 Rincian Dokumen yang Diperiksa**

No.	Dokumen yang Diperiksa	Langkah-langkah Pemeriksaan	Tujuan Pemeriksaan	Hasil/Output Pemeriksaan
1	Bukti Potong Unifikasi (Bupot Unifikasi) PPh Pasal 22 (kode objek 22-100-16), periode Jan-Des 2025	1) Verifikasi nilai DPP (harga beli ex-PPN > Rp20 juta). 2) Cek NPWP penjual. Hitung ulang PPh (DPP x tarif 0,25%). 3) Cocokkan dengan bukti setoran dan SPT Masa Unifikasi.	Memastikan pemungutan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf f & Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 6 PMK 51/2025; deteksi kesalahan tarif/objek.	Semua transaksi sesuai (tarif 0,25% karena ber-NPWP) dan total PPh Rp649.689.021 sebagai kredit pajak tidak ada kesalahan perhitungan.
2	Laporan Laba Rugi klien (PT CDE, TP 2025)	1) Rekap DPP bulanan dari transaksi perkebunan. 2) Bandingkan dengan Bukti Potong Unifikasi. 3) Hitung total PPh tahunan. 4) Hitung PPh Badan terutang setelah kredit pajak dan lakukan pencatatan ke	Verifikasi konsistensi data transaksi dengan akuntansi; pastikan pengakuan sebagai pajak dibayar di muka.	a. Total DPP Rp259,9 miliar sesuai PMK 51/2025. b. PPh 22 Rp649,7 juta dapat dikreditkan. c. Laba kena pajak Rp124,0 miliar → PPh Badan Rp27,3 miliar. d. PPh bersih setelah kredit: Rp26,6 miliar.

		dalam jurnal umum.		
3	Regulasi PMK 51/2025 & UU KUP	Identifikasi ketentuan tarif dan batas minimum.	Dasar hukum untuk seluruh pemeriksaan dan evaluasi kesesuaian penerapan.	Tidak ada transaksi <Rp20 juta dipungut dilihat melalui Bukti Potong Unifikasi pada bagian DPP

(Sumber: Dokumen Bukti Potong Unifikasi 2025, laporan keuangan klien 2025, dan PMK 51/2025, data diolah, 2026)

### 3.3.2 Prosedur Pemeriksaan

Tabel 3. 2 Prosedur Pemeriksaan Pemungutan

Tahap	Tujuan	Prosedur	Teknik Pemeriksaan	Dokumen/Sumber Data
Tahap Perencanaan	Menentukan dasar hukum dan populasi transaksi yang berpotensi terutang PPh Pasal 22	Mengidentifikasi ketentuan tarif 0,25%(ber-NPWP) dan 0,5%(tanpa NPWP) serta batas minimum Rp20.000.000; rekapitulasi transaksi penjualan hasil perkebunan Januari–Desember 2025	<b>Rekonsiliasi:</b> Membandingkan regulasi dengan praktik perusahaan untuk menentukan populasi transaksi kena pajak	PMK 51 Tahun 2025; data transaksi penjualan
Tahap Pelaksanaan	Menguji kesesuaian pemungutan/pemotongan PPh Pasal 22 dengan ketentuan	Memeriksa nilai DPP, NPWP penjual, tarif, perhitungan pajak, dan kesalahan hitung pada Bukti Potong	<b>Verifikasi:</b> Memeriksa keberadaan NPWP dan kesesuaian tarif <b>Re-performance:</b> Mengulang	Bukti Potong Unifikasi PPh Pasal 22; Laporan Laba Rugi

		Unifikasi; catat selisih/temuan	perhitungan DPP × tarif untuk validasi <b>Rekonsiliasi:</b> Membandingkan Bukti Potong Unifikasi dengan laporan laba rugi	
Tahap Rekapitulasi	Menyusun total PPh Pasal 22 sebagai kredit pajak	Rekapitulasi dan penjumlahan seluruh nilai PPh Pasal 22 dari Bukti Potong Unifikasi periode Januari–Desember 2025 untuk dikreditkan pada PPh Badan	<b>Re-performance:</b> Mengulang penjumlahan total Bukti Potong Unifikasi <b>Rekonsiliasi:</b> Menyelaraskan total dengan SPT Tahunan PPh Badan <b>Sederhana:</b> <i>Checklist</i> kelengkapan Bukti Potong Unifikasi	Seluruh Bukti Potong Unifikasi PPh Pasal 22 periode 2025

(Sumber: KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, data diolah, 2026)

### 3.3.3 Audit Procedure Matrix

Untuk memperjelas hubungan antara tujuan pemeriksaan, prosedur yang dilakukan, dan sumber bukti yang digunakan, penulisan ini dilengkapi dengan audit procedure matrix guna memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan observasi dan dokumentasi dalam pemeriksaan kepatuhan pemungutan PPh Pasal 22.

**Tabel 3. 3** *Audit Procedure Matrix*

No.	Tujuan Pemeriksaan	Prosedur Audit	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Hasil yang Diharapkan
1	Menilai kesesuaian objek PPh Pasal 22	Membandingkan <i>invoice</i> dengan ketentuan PMK 51/2025	<i>Invoice</i> , Bukti Potong Unifikasi, laporan laba rugi	Dokumentasi	Diketahui apakah transaksi termasuk objek pemungutan
2	Menilai ketepatan tarif	Menguji penerapan tarif 0,25% atau 0,5%	Bukti Potong Unifikasi, NPWP penjual	Observasi dan dokumentasi	Diketahui apakah tarif yang diterapkan sudah sesuai
3	Menilai kesesuaian nilai DPP	Menghitung ulang dasar pengenaan pajak	<i>Invoice</i> pembelian	Dokumentasi	Diketahui apakah DPP sudah benar
4	Menilai validitas kredit pajak	Merekap Bukti Potong Unifikasi untuk pengakuan kredit pajak	Bukti Potong Unifikasi, SPT Tahunan	Dokumentasi	Diketahui apakah PPh Pasal 22 dapat dikreditkan
5	Menilai kepatuhan administrasi	Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung	<i>Invoice</i> , Bukti Potong Unifikasi, rekap Excel	Observasi dan dokumentasi	Diketahui apakah dokumen sudah lengkap dan layak diuji

(Sumber: KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, data diolah, 2026)

### 3.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

- a) Kerja praktik dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin yang beralamat di Jl. Pelita I, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan kode pos 35142.

- b) Pelaksanaan kerja praktik berlangsung selama periode 12 Januari 2026 sampai dengan 27 Februari 2026. Adapun waktu kerja praktik mengikuti jam operasional kantor, yaitu setiap hari kerja pukul 08.30 sampai dengan 17.00 WIB.

### 3.5 Objek Kerja Praktik

#### 3.5.1 Gambaran Umum Perusahaan



**Gambar 3. 1** Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin


*(Sumber: KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, data diolah, 2026)*

Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan kantor jasa profesional yang bergerak di bidang auditing, akuntansi, perpajakan, dan manajemen. KAP ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 oleh Notaris Ny. Vidhya Shah, S.H. di Jakarta Selatan pada tanggal 17 Januari 2012 dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 177/KM.1/2012 tanggal 21 Februari 2012.

Dalam perjalanannya, KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin telah mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terakhir yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 04 oleh Notaris Ny. Patricia Bunandi Panggabean, S.H. di Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2019. Perubahan tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0000281-AH.01.23 Tahun 2019 tanggal 3 Juni 2019. KAP ini merupakan kelanjutan dari KAP Drs. R. Weddie Andriyanto yang sebelumnya telah memperoleh izin praktik akuntan publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin dijalankan oleh dua orang partner dan didukung oleh sejumlah staf profesional yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Para partner dan staf profesional tersebut berasal dari latar belakang pendidikan serta pengalaman yang relevan dan tergabung dalam berbagai organisasi profesi, sehingga mampu memberikan layanan jasa secara profesional sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

### 3.5.2 Struktur Organisasi



**Gambar 3. 2** Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Weddie Andriyanto & Muhaemin

*(Sumber: KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, data diolah, 2026)*

### **3.5.3 Visi dan Tujuan Perusahaan**

#### **VISI**

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin merupakan konsultan dengan visi memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk keuntungan klien dan masyarakat lingkungannya.

#### **TUJUAN**

Tujuan utama kami adalah menyediakan jasa untuk memberikan solusi pada klien kami, untuk menciptakan nilai tambah dan kemampuan untuk bersaing dalam aktivitas perusahaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pemeriksaan kepatuhan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur pada klien di Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Prosedur pemeriksaan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan rekapitulasi. Pemeriksaan mencakup identifikasi transaksi objek pajak, pengujian kesesuaian tarif, serta verifikasi dasar pengenaan pajak berdasarkan Bukti Potong Unifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh pemungutan telah sesuai dengan ketentuan, baik dari sisi tarif maupun nilai transaksi. Dampak dari pemotongan tersebut bagi klien adalah diakuinya PPh Pasal 22 sebagai pajak dibayar di muka (kredit pajak) yang dapat mengurangi PPh Badan terutang pada akhir tahun, sehingga meringankan beban pajak kini perusahaan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, perhitungan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f PMK 51 Tahun 2025. Seluruh transaksi menggunakan tarif 0,25% karena penjual (PT CDE) memiliki NPWP. Tidak ditemukan selisih antara perhitungan ulang dengan nilai yang tercantum dalam Bukti Potong Unifikasi, sehingga secara material perhitungan pajak telah dilakukan dengan benar.
3. Seluruh transaksi yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 dalam SPT Masa PPh Unifikasi telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 6 PMK 51 Tahun 2025, yaitu memiliki nilai di atas Rp20.000.000 (tidak termasuk PPN). Dengan demikian, seluruh transaksi yang dipungut pajaknya sudah tepat sebagai objek PPh Pasal 22 dan tidak terdapat transaksi yang seharusnya dikecualikan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu.

### 1. Bagi KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

Beberapa saran praktisi, sebagai berikut,

- a. Membuat Internal *Checklist* Pemungutan Pajak
- b. Menetapkan dan Menjalankan Rekonsiliasi Pajak

Adapun langkah selengkapnya, sebagai berikut.

- a. Membuat Membuat Internal *Checklist* Pemungutan Pajak
  - 1) Tentukan ruang lingkup: semua pembelian bahan hasil perkebunan yang memenuhi threshold dan/atau semua bupot berkode 22-100-26.
  - 2) Buat format *checklist*

**Tabel 5. 1** Internal *Checklist* Harian

No.	Tanggal	No Invoice	No Bupot	NPWP Penjual	DPP (Rp, ex-PPN)	Tarif	PPh (Rp)	Dokumen lengkap (Y/N)	Status
1						0,25% / 0,5%			<i>Matched / Unmatched</i>
2						0,25% / 0,5%			<i>Matched / Unmatched</i>
3						0,25% / 0,5%			<i>Matched / Unmatched</i>

(Sumber: KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, data diolah, 2026)

- 3) Atur validasi sel di Excel: format NPWP (15 digit), dropdown kode objek, rumus perhitungan PPh (mis. =IF(DPP>20000000, DPP\*0.0025, 0) dan alternatif 0.005 bila NPWP tidak aktif).
- 4) Tandai otomatis *Unmatched* bila ada perbedaan antara DPP invoice dan DPP bupot atau bila dokumen pendukung tidak lengkap.

- 5) Semua checklist harian di initial oleh auditor pelaksana dan ditandatangani/review oleh reviewer bulanan.
  - 6) Simpan checklist di folder masa terkait (mis. KREDIT\_PPh22\_[MM-YYYY]) sebagai bagian dari workpaper.
- b. Menetapkan dan Menjalankan Rekonsiliasi Pajak (Bupot → Buku Besar → SPT)
- 1) Buat format template rekonsiliasi bulanan

**Tabel 5. 2** Rekonsiliasi Bulanan

Periode	Total DPP (Rp)	Total PPh Bupot (Rp)	Saldo Pajak Dibayar di Muka (Rp)	Selisih (Rp)	Status
Jan 2026					Rekonsiliasi / Perlu koreksi
Feb 2026					Rekonsiliasi / Perlu koreksi
...					
Total Tahunan 2025	259,875,608,035	649,689,021			

*(Sumber: KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin, data diolah, 2026)*

- 2) Cocokkan setiap baris Bukti Potong Unifikasi dengan entri jurnal di buku besar dan pastikan DPP tercatat ke akun pembelian yang sesuai dan PPh tercatat ke akun Pajak Dibayar di Muka atau Utang Pajak.

- 3) Tandai *Matched* bila nomor jurnal, DPP, dan PPh sama; jika tidak, catat Selisih dan sebab (mis. Bupot belum diposting, DPP berbeda karena PPN, atau Bupot salah kode).
  - 4) Untuk *Unmatched* non material: minta klarifikasi dokumenter dan lakukan adjusting journal bila diperlukan; catat reference nomor jurnal pembetulan.
  - 5) Untuk *Unmatched* material (di atas *threshold*): eskalasi ke partner; minta penerbitan Bupot pembetulan atau buat memo koreksi resmi yang disetujui manajemen; dokumentasikan jurnal adjusting beserta persetujuan manajemen.
  - 6) Jumlahkan total PPh Bupot bulanan dan bandingkan dengan saldo Pajak Dibayar di Muka; akumulasi bulanan menjadi total tahunan.
  - 7) Pastikan angka total tahunan yang akan dilaporkan di SPT Tahunan sesuai dengan rekap Bupot tahunan dan saldo akun setelah adjusting entries.
  - 8) Lampirkan rekap tahunan dan contoh *workpapers* sebagai lampiran SPT jika klien diminta bukti.
  - 9) Simpan semua dokumen rekonsiliasi di folder masa: rekap bulanan, daftar Unmatched, koreksi jurnal, bukti setoran STP, dan persetujuan manajemen.
2. Bagi Akademik
- a. Rekonsiliasi harian Bukti Potong dengan *Invoice*
  - b. Dokumentasikan Bukti Potong untuk kredit pajak (tidak final)
  - c. Validasi NPWP sebelum bertransaksi

Saran tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan dalam pemeriksaan dan pengelolaan PPh tidak final lainnya. Salah satunya PPh 22 atas transaksi bahan hasil perkebunan. Adapun langkah selengkapnya, sebagai berikut.

1. Rekonsiliasi harian Bukti Potong dan Invoice
  - a. Setiap invoice pembelian bahan hasil perkebunan dengan nilai lebih dari Rp20.000.000 harus dicocokkan dengan Bukti Potong Unifikasi pada hari yang sama atau maksimal H+1.
  - b. Petugas pajak membuat daftar cek harian yang memuat nomor invoice, nomor Bupot, nama penjual, NPWP, DPP, tarif, dan nilai PPh yang dipotong.

- c. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan DPP pada invoice dengan DPP pada Bukti Potong Unifikasi menggunakan Excel.
  - d. Jika terdapat selisih, petugas segera meminta pembetulan Bukti Potong sebelum tanggal penyetoran pajak.
  - e. Nilai PPh yang dihasilkan harus sama dengan hasil perhitungan DPP dikalikan tarif 0,25% atau 0,5% sesuai status NPWP penjual.
2. Dokumentasi Bukti Potong untuk kredit pajak
- a. Setiap Bukti Potong Unifikasi yang telah diterbitkan harus disimpan dalam folder khusus per masa pajak.
  - b. Penamaan folder dibuat seragam, misalnya: KREDIT\_PPh22\_[MM-YYYY].
  - c. Dalam folder tersebut, minimal harus tersedia:
    - 1) salinan Bukti Potong Unifikasi,
    - 2) screenshot NIB atau dokumen identitas pihak terkait,
    - 3) bukti setoran pajak,
    - 4) rekap Excel per nomor Bukti Potong,
    - 5) bukti jurnal pencatatan pajak dibayar di muka.
  - d. Rekapitulasi seluruh Bukti Potong dilakukan pada akhir tahun pajak untuk memastikan total kredit pajak yang akan dimasukkan ke SPT Tahunan sudah lengkap.
  - e. Dokumen tersebut dilampirkan pada saat penyusunan SPT Tahunan, terutama pada bagian yang memuat kredit pajak.
3. Validasi NPWP sebelum transaksi
- a. Sebelum transaksi pembelian dilakukan, bagian pembelian wajib memeriksa status NPWP penjual.
  - b. Pemeriksaan dilakukan melalui sistem validasi yang tersedia, kemudian hasilnya disimpan dalam bentuk screenshot.
  - c. Screenshot hasil validasi diberi nama sesuai NPWP penjual dan disimpan dalam folder khusus, misalnya NPWP\_[NomorNPWP].

- d. Folder tersebut harus berisi screenshot validasi NPWP, invoice terkait, dan Bukti Potong Unifikasi.
- e. Jika NPWP penjual aktif, tarif yang digunakan adalah 0,25%; jika NPWP tidak aktif, tarif yang digunakan adalah 0,5%.
- f. Bukti validasi NPWP dilampirkan bersama dokumen pajak agar penggunaan tarif dapat dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan.

Praktik ini mencegah penolakan kredit pajak saat pemeriksaan DJP maupun audit KAP, sekaligus menjamin PPh Rp649,7 juta TP 2025 dapat dimanfaatkan penuh sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan PPh Badan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, D. M. (2021). Analisis Penerapan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang. *Media Riset Akuntansi*, 11(34). [https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal\\_MRA/article/view/2314/1701](https://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/2314/1701)
- Aras, M. E., Elim, I., & Mintalangi, S. S. E. (2023). Analysis of Income Tax Accounting Treatment Article 22 for Procurement of Goods at the North Minahasa Education Service. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 2(3), 375–388. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v2i3.5760>
- Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 578–588. <https://scholar.archive.org/work/x6f3f6s4azewtjbpqkplimena/access/wayback/https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/1846/1013>
- Ariyanti, E. R. N., & Mutiah, I. N. (2021). Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3439>
- Asmarani, N. G. C. (2025). *Update 2025, Apa Itu Pemeriksaan Pajak?* Danny Darussalam Tax Center News. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1808957/update-2025-apa-itu-pemeriksaan-pajak>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265–276. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/jim/article/view/1384/1425>
- Damarwati, I., & Gunardi. (2022). Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890–904. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469>
- Dewi, P. A. (2025). *Apa Itu Rekapitulasi Data, Tujuan, dan Contohnya*. Mekari. <https://mekari.com/blog/rekapitulasi-data-adalah/>
- Febrianda, A., Putri, R. A., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>
- Fitriani, P. A. (2022). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Direktorat

- Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Fitriya. (2025). *Fungsi Pajak yang Harus Dipahami Sebelum Bayar & Laporan Pajak*. Mekari Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/fungsi-pajak-yang-harus-dipahami-sebelum-bayar-dan-lapor-pajak/#:~:text=Secara garis besar%2C fungsi pajak, fungsi mengatur dan fungsi stabilitas.>
- Fitriya. (2026). *Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru*. Mekari Klikpajak. <http://klikpajak.id/blog/tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-terbaru/#:~:text=Tarif bunga sanksi pajak ini, pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.>
- Gaisi, D. R. J., Mursalim, Junaid, A., & Tenriwaru. (2024). Sisi Gelap Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Hasil Pertanian di Pengepul dan Petani untuk Industri / Eksportir. *Center of Economic Student Journal*, 7(4), 208–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v7i4.995>
- Giovany, A. D. V., R, B., & S, S. (2025). Ketentuan Baru Pemeriksaan Pajak 2025: Percepatan Proses dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 7946–7953. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.9999>
- Hafizd, A., & Mujiyati. (2026). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 578–594. <https://doi.org/1047467/elmal.v7i1.10889>
- Hanipa, E., Fitrawansyah, & Herdina, N. (2025). Analisa Penerapan Bukti Potong Unifikasi Intansi Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 8033–8046. <https://www.ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/download/10717/7733/23486>
- Hartini, M. L. S., & Suwandewi, P. A. M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulatio. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135>
- Hidayah, I., Yulhendri, & Susanti, N. (2022). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Negara Maju dan Negara Berkembang : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 28–37. <https://jsn.ppj.unp.ac.id/index.php/jsn/index>
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan PPh Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 357–365.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2190>

- Horas, E., & Tamsil. (2021). Tata Cara Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Nobel Management Review*, 2(3), 498–508. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i3.2396>
- Indriana, O. R., & Fauzan. (2025). Analisis Self Assesment System, Official Assesment System Dan Withholding Assesment System Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 09(04), 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18375>
- Judijanto, L., Pentanurbowo, S., Erwin, & Al-Amin. (2024). Tax Audit And Taxpayer Compliance. *International Journal of Society Reviews (INJOSER)*, 2(7), 1878–1889. <https://injoser.joln.org/index.php/123/article/view/212/257>
- Kansil, C. S. T., & Fadloli, M. (2024). Peran Hukum Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional Untuk Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(2), 1655–1662. [https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/4247/pdf?utm\\_source=consensus&\\_\\_cf\\_chl\\_tk=7qYsz8HZXNwycnkr1ttnrQk6hJmZhUmlm.eh5\\_gUpw-1768920650-1.0.1.1-2r7exQ6zCh7H05tRjQCDdD1\\_1QDaRnyxtN0j7C1VQ0k](https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/4247/pdf?utm_source=consensus&__cf_chl_tk=7qYsz8HZXNwycnkr1ttnrQk6hJmZhUmlm.eh5_gUpw-1768920650-1.0.1.1-2r7exQ6zCh7H05tRjQCDdD1_1QDaRnyxtN0j7C1VQ0k)
- Kennard. (2025). *Batas Waktu Relaksasi Penghapusan Sanksi Pajak sesuai KEP-67/PJ/2025*. Pajakku. <https://artikel.pajakku.com/batas-waktu-relaksasi-penghapusan-sanksi-pajak-sesuai-kep-67pj2025>
- Khasanah, E. N., Sriniyati, & Susanti, T. A. (2024). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Pupuk Subsidi Tahun 2022 Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Yogyakarta. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(2), 278–286. <https://consensus.app/papers/analisis-perhitungan-dan-pelaporan-pajak-penghasilan-khasanah-sriniyati/35a664249fb7596da02e9cee01cc61c8/>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(2), 112–129. <https://consensus.app/papers/analisis-pajak-penghasilan-sebelum-dan-setelah-kurnianingsih/8274f6ff4d1e52c8aadf8011dd11b805/>
- Kusnaedy, M., Salwa, A., & Vientiany, D. (2025). Dampak Penerapan PPh Pasal 22 Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Di Sektor Perdagangan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(4), 520–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i4.1135>
- Langelo, M. S., & Yoga, I. G. P. (2025). Kepastian Hukum Pengecualian Alat Berat Dari Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Media Akademik*, 3(10).

- Lintang, C. T., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2024). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2, 65–73. <https://doi.org/10.58784/rapi.95>
- Mulyono, R. D. A. P., Aziz, N. K., & Fakhurrozi, M. D. (2025). Capture Of Implementation Gold Tax In Indonesia Fact: How Is The Effect For Government Revenue And Investor Gold Behavior. *International Conference Of Islamic Economics And Business 11th 2025*, 11(1), 243–252. <https://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/iconies/article/view/3401>
- Mustika, N. (2022). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55336/jpb.v3i1.44>
- Naufal, M. O., & Wijaya, S. (2022). Potensi Pajak Penghasilan Pedagang Pengumpul Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit (Studi DI KPP ABC). *Media Mahardhika*, 20(3), 428–440. <https://ojs.stiemahardhika.ac.id/index.php/mahardhika/article/view/388>
- Pangkey, M. F. Y., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendaharawan Pemerintah Di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 11(4), 1587–1595. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/52082>
- Pramudya, A. H. P. (2022). Self Assessment In Tax Law. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 3(13), 2417–2432. <https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.292>
- Putrifidi, M. K. (2025). *Pengenaan PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan Baku Keperluan Industri*. Ortax. <https://ortax.org/pengenaan-pph-pasal-22-atas-pembelian-bahan-baku-keperluan-industri>
- Rahman, A. M. (2025). *Kepatuhan Pajak di Indonesia : Sebuah Tinjauan Teoritis*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). [https://ikpi.or.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis/#:~:text=Tax Compliance Theory oleh Graetz dan Wilde \(1985\)&text=Bahwa kepatuhan pajak akan sangat,akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.](https://ikpi.or.id/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis/#:~:text=Tax Compliance Theory oleh Graetz dan Wilde (1985)&text=Bahwa kepatuhan pajak akan sangat,akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan.)
- Rosyda. (2021). *Mengenal Jenis-Jenis Pajak Yang Ada Di Indonesia*. Gramedia Blog. <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-pajak/>
- Rowinanto, W., Soetoto, E. O. H., & Noviriska. (2023). Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum Ssana*, 9(2), 291–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/dcd3ex06>
- Safitri, C., Damajanti, A., & Yulianti. (2023). Penyuluhan Pajak Penghasilan Sesuai UU

- HPP dan Pelatihan DJP Online pada UMKM Paguyuban Kampoeng Djadhoel Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 6(2), 82. <https://doi.org/10.51213/jmm.v6i2.141>
- Sari, A., Dahlan, Tuhumury, R. A. N., Prayitno, Y., Siegers, W. H., Supiyanto, & Werdhani, A. S. (2023). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Y. Prayitno (ed.); 1st ed.). CV. Angkasa Pelangi.
- Sastrawan, G., & Wahyuni, I. A. P. I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Deliciti*, 2(1), 24–35. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Siagian, N. J. D., & Dinata, S. (2025). Pajak penghasilan pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 38–52. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3439>
- Simarmata, J., Natrion, & Mahardika, D. (2024). Analisis Penerapan PPN Dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Bendaharawan Negara Deputi Bidang Industri Dan Investasi, Kememparekraf. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.54964/liabilitas/>
- Soetanto, N. N., & Muliawati. (2024). Studi deskriptif mengenai pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terkait pajak penghasilan pada tiga UMKM industri makanan di Kota Bandung. *Parahyanan Accounting Review*, 1(2), 31. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/PMSAPR/article/view/9131%0Ahttps://journal.unpar.ac.id/index.php/PMSAPR/article/download/9131/4602>
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 746–758. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>
- Triwinarso, A., Susianti, Nuswantoro, H. W., & Astuti, A. Y. (2022). Evaluasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 di Kabupaten Klaten. *Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 10(3), 2303–1204. <https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/download/23539/15160>
- Wafikhoh, I. S. (2022). Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Atas Dividen. *Jurist-Diction*, 5(2), 537–550. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34893>
- Wardani, A. I. K., & Priono, H. (2025). Implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) pada CV MSM. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 656–666. <https://doi.org/10.55606/jurima.v5i2.5491>
- Warsidi, & Widianingsih, R. (2025). Rezim Pelaporan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Kerangka Coretax: Analisis WPR-Governmentality Atas PER-11/PJ/2025. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 04(02), 399–406. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jras/article/view/19270/7768>